

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh:

CICI MU'ALIMAH
1503100157

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 9**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **CICI MU'ALIMAH**
N P M : 1503100157
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
DI BADAN PENDAPATAN DELI SERDANG**

Medan, 23 September 2019

Pembimbing,



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Disetujui Oleh:
Ketua Program Studi,



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **CICI MU'ALIMAH**
N P M : 1503100157
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Jum'at, 04 Oktober 2019
Waktu : 07.45 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ida Martinelly, S.H., M.M

PENGUJI II : Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP

PENGUJI III : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini, saya CICI MU'ALIMAH, NPM: 1503100157 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencambutan kembali gelar kesarjanaan yang saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 23 September 2019
Yang Menyatakan



CICI MU'ALIMAH
NPM: 1503100157

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG

**CICI MU'ALIMAH
NPM: 1503100157**

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas dan banyaknya narasumber. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari enam orang yaitu empat orang dari pegawai Dinas Pendapatan Deli Serdang bagain Pajak Bumi dan Bangunan, serta dua orang masyarakat wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pajak Bumi dan Bangunan di daerah kabupaten Deli Serdang sudah terimplementasi dengan baik, karena dari data yang diperoleh setiap bulan adanya pendapatan tentang pajak bumi dan bangunan, akan tetapi masih adanya kurang kesadaran masyarakat dalam pembayaran awajib pajak bumi dan bangunan, sehingga target yang diinginkan belum terlaksana dengan maksimal. Masih adanya kurang kesadaran masyarakat wajib pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur pembayaran dan sosialisasi yang dilakukan. Akan tetapi, dampak positif yang diterima adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah, Menumbuhkan kesadaran wajib pajak daerah dan Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah atasan dan Pemerintah Daerah lainnya. Adanya tanggung jawab implementor dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangatlah penting agar dapat terlaksana dengan baik. Implementor sangat penting karena tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat agar melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dilakukan dengan menerbitkan SPPT kemudian dengan bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan, untuk membagikan SPPT kepada setiap masyarakat di daerah Deli Serdang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata I (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang masih memberikan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda yaitu Sutrisno dan Ibunda Ngatiem yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal hingga akhir kepada penulis.
3. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr.Arifin Saleh, S.sos M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Zul Fahmi Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah S.Ip M.Pd Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing Penulis.
7. Dosen-dosen beserta seluruh staff dan pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dinas Pendapatan Daerah Deli Serdang, yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan data untuk kelengkapan penulisan skripsi penulis,
Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada dalam penyusunan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya, amin.

Medan, Oktober 2019

Penulis

CICI MU'ALIMAH
NPM: 1503100157

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITAS	9
2.1. Pengertian Kebijakan	9
2.2. Pengertian Kebijakan Publik	11
2.3. Pengertian Implementasi	13
2.4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	16
2.5. Pengertian Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah.....	21
2.6. Pengertian Pajak	26
2.7. Pengertian Pajak Daerah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Kerangka Konsep	38
3.3. Defenisi Konsep	39
3.4. Kategorisasi	40
3.5. Narasumber.....	41

3.6.	Teknik Pengumpulan Data	41
3.7.	Teknik Analisis Data	42
3.8.	Lokasi Penelitian	43
3.9.	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
4.1.	Hasil Penelitian.....	49
4.2.	Pembahasan	57
BAB V PENUTUP.....		68
5.1.	Simpulan.....	68
5.2.	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Deli Serdang Khusus PBB	47
Tabel 4.1 Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.2 Narasumber Menurut Pendidikan	50
Tabel 4.3 Data Capaian Penerimaan Pajak	58-59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Pedoman Wawancara
Lampiran III	: Surat Izin Riset
Lampiran IV	: Surat Balasan
Lampiran V	: Contoh Formulir Pendaftaran Wajib Pajak
Lampiran VI	: Grafik Realisasi Pajak Tahun 2018-2019
Lampiran VIII	: SK - I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran VIII	: SK - II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran IX	: SK - III Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran X	: SK - IV Undangan Seminar Proposal
Lampiran XI	: SK - V Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XII	: SK - VI Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran XIII	: SK - VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
Lampiran XIV	: SK - X Undangan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin di capai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia.

Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Hal ini di lakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang sebenarnya. Otonomi daerah bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi.

Persoalan tentang pajak bukan lagi sesuatu yang baru dalam ilmu kenegaraan, dimana pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% masuk ke kas daerah setempat.

Dasar pengenaan PBB P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan / atau bangunan yang melekat di atasnya. Ketika kita berbicara mengenai NJOP maka tentunya tidak terlepas dari konsep mengenai penilaian.

Penetapan biaya Pajak Bumi dan Bangunan yang tertulis dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 pasal XI ayat 67 adalah berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh

dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Banyak keberagaman dan perbedaan tanah dan bangunan di Indonesia, dan NJOP itu sangat berperan penting dalam perhitungan PBB terutang yang ke depan akan menjadi kewajiban oleh wajib pajak untuk membayarnya. Penetapan NJOP sendiri didasarkan atas penilaian properti yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat dalam hal ini KPP Pratama dengan bantuan pemerintah daerah bahkan masyarakat secara langsung (Patara, 2016: 13).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan NJOP diantaranya perubahan suatu lingkungan dari tempat terpencil menjadi pusat perbelanjaan, banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh investor/pengusaha, perbaikan jalan dan lain sebagainya (Sirajudin, dkk, 2016: 19). Setiap klasifikasi penetapan yang ada akan berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri. Bertambahnya kewajiban daerah lewat pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum dinilai dan ditentukan NJOP-nya, setiap objek berupa tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh subjek pajak perlu didata terlebih dahulu. Proses pendataan berupa pengumpulan data yang berkenaan dengan objek dan subjek pajak dimaksud dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (LSPOP) (Rahmawati, 2015: 9). Proses pendataan ini dapat dilakukan secara langsung oleh petugas pajak yang dalam hal ini pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten maupun wajib pajak yang datang sendiri dan melaporkannya ke DPPKA.

Pada dasarnya harga NJOP yang telah ditentukan oleh pemerintah biasanya didasarkan pada survey yang telah dilakukan sebelumnya. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan, harga NJOP yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan harga aktual di pasaran. Sementara dalam penelitian Purnomo (2015: 19) Penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah berbeda dengan nilai pasar yang ada. Hal ini disebabkan karena sifat NJOP yang cenderung statis karena tidak selalu dilakukan penyesuaian, sedangkan nilai pasar cenderung bersifat dinamis mengikuti perkembangan yang terjadi. Dari dua pernyataan diatas menyatakan tidak sesuainya harga NOJP yang ditetapkan oleh pemerintah di daerah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah dasar pengenaan PBB, Penelitian ini difokuskan tentang NJOP harga rata-ratanya diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara nyata (Tawas: 2015: 11), Pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang terdapat pengaturan tentang pajak yang dikelola oleh badan Pendapatan daerah Deli Serdang dan di implementasikan terhadap pajak bumi dan bangunan.

Penetapan biaya pajak bumi dan bangunan yang ditulis dalam Pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Pasal XI ayat 67 adalah berdasarkan NJOP. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan NJOP diantaranya perubahan suatu lingkungan dari tempat terpencil menjadi pusat perbelanjaan, banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh investor/pengusaha, perbaikan jalan dan lain sebagainya (Surajudin, dkk, 2016: 25). Setiap klasifikasi penetapan yang ada akan berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri. Bertambahnya kewajiban daerah lewat pengalihan Pajak

Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah penghasilan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah melalui Perda untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah. Badan Pendapatan Deli Serdang adalah bagian wajib pajak (WP) yang terkadang jarang melakukan pemungutan pajak karena kurangnya kesadaran diri, serta tidak mengetahuinya masyarakat Kabupaten Deli Serdang akan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tanggung jawab implementor dalam pelaksanaan pemungutan pajak haruslah tegas agar terlaksananya kegiatan wajib pajak. Dari penjelasan diatas penulis menyusun penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan di teliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan di kaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Arikunto (1998:65) mengatakan bahwa apabila telah di peroleh informasi yang cukup dari suatu pendahuluan maka masalah yang akan di teliti menjadi jelas, agar penelitian dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya maka perumusan harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulainya.

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diambil dalam penelitian, yaitu: “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang”.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang”.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Untuk melati diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal bagaimana menerapkan wajib pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pajak Bumi dan Bangunan di daerah kabupaten Deli Serdang.
3. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah, Pengertian Pajak dan Pengertian Pajak Daerah dan Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, dan deskripsi ringkas objek penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi narasumber, analisis hasil wawancara.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Dunn (2003:23) Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan *proaktif*. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpatatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Menurut Tangkilisan (2003: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Keban (2004: 55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.

Menurut Lubis (2007: 9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Aderson (2005: 21) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan “kebijaksanaan”, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli maka dapat disimpulkan kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan.

Proses analisis kebijakan terdiri atas tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang kompleks dan tidak linear.

2.2. Pengertian Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan (Dunn, 2003:24).

Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Abidin (2012: 31) kebijakan publik adalah tindakan bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis, sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Winarno (2005:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Adapun kebijakan publik memiliki tahap-tahap yang cukup kompleks karena memiliki banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Menurut William

Dunn 1998 dalam Winarno (2014), adapun tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan pada perumusan kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak tersentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Dari sekian alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik yang pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.3 Pengertian Implementasi

Winarno (2005:101) mengatakan Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau

tujuan yang diinginkan. Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Wahab (2011:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut Grindle (1980: 149) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi ialah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dunn (2003:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan

yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Dalam mengartikan implementasi ini tentunya memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tetapi dapat diketahui secara sederhana bahwa implementasi adalah pelaksanaan aturan atau ketetapan yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

Berkaitan dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin Usman (2004:73) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin Usman (2004:74) menyatakan menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi Pendapatan Asli Daerah). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusidiskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.

Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin Usman (2004:75) menyatakan memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi

program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu hasil yang akan dicapai.

2.4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (M.Arif, 2017:17). Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Winarno, (2014:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam

rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Tachjan (2006: 25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan, kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau manafsirkan alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Tangkilisan (2003:2) kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah:

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- d. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

- e. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap factor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna didalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan-keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus (Budi Winarno, 2005: 110). Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi pencapaian kebijakan (M.arif, 2017:39).

b. Sumber-Sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif (M.arif, 2017:42).

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat meyimpannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut (M.arif, 2017:48).

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi

(atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh oleh karena posisi hierarkhis mereka. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil yang diukur dari:

- 1) Rekrutmen dan seleksi,
- 2) Penugasan dan relokasi,
- 3) Kenaikan pangkat dan
- 4) Akhirnya pemecatan.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu (Budi Winarno, 2005: 117).

f. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)

Van Meter dan Van Horn (1975: 78), berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi

pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu (M.arif, 2017:53).

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975: 80), ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi (M.arif, 2017:59).

2.5. Pengertian Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa satu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. (Hanafi Nurcholis, 200: 100). Pemerintah

merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka.

Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pengertian pemerintah arti luas adalah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintahan daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Siswanto Sunarno, 2012:33).

a. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Terapat tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 65 Ayat 1 dan 2. Kepala Daerah memiliki Tugas:

Ayat 1

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Kepala Daerah Berwenang:

Ayat 2

- 1) Mengajukan Rancangan Perda;
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 3) Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga terdapat tugas dan wewenang wakil kepala daerah yang tertulis dalam Pasal 66 ayat 1, dan 2. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:

Ayat 1

- 1) Membantu kepala daerah dalam:
 - a) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - d) Memantau dan mengavaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/walikota;
- 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;

- 3) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Ayat 2

“Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”.

Setelah melihat tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, tentu kita dapat melihat secara jelas bagaimana suatu sistem pemerintah daerah memiliki aturan main sendiri yang dimana dimasing-masing daerah melakukan hal yang sama yang oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah di Indonesia. Setiap pemerintahan daerah dibantu oleh instansi terkait pekerjaannya masing-masing guna mengefesiensikan pekerjaan di daerah.

Penelitian ini berfokus pada pajak bumi dan bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 oleh pemerintah Deli Serdang, penerapan implementasi ini dibantu oleh badan pendapat daerah Deli Serdang.

b. Tugas Dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1965. Dalam membantu pelaksanaan pekerjaan pemerintahan Deli Serdang dibantu oleh

beberapa instansi daerah salah satunya Badan Pendapatan daerah yang bertujuan sebagai berikut:

1) Misi Pertama:

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak daerah dengan tujuan:

- a) Terlaksananya koordinasi dengan instansi lain.
- b) Tersedianya data base tentang pajak daerah yang akurat.
- c) Tersedianya aparatur yang handal dalam pemungutan pajak daerah.

2) Misi Kedua :

Meningkatkan kinerja secara akuntabilitas dan transparan dalam pencapaian pendapatan dengan tujuan:

- a) Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.
- b) Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor bukan pajak daerah.

2.6. Pengertian Pajak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya, Sementara Menurut Ilyas dan Burton (2013:6) mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak yaitu:

1. Feldman menyatakan: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya

secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Smeets menyatakan: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Menurut S.I. Djajadinigrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan bahasa diatas dapat ditemukan suatu titik lurus bahwa pajak adalah bayaran yang dipaksakan oleh pemerintah untuk memenuhi kas Negara yang dapat dijadikan sebagai sarana pengatur kehidupan sosial perekonomian masyarakat, pajak dibagi menjadi 2 berdasarkan yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*), Ilyas dan Burton (2013:11)

a. Fungsi Pajak

Pajak dapat berfungsi sebagai pengisi kas Negara yang kemudian digunakan dalam kemajuan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat oleh pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2016:4) mengemukakan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*): sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*): alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pajak dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi (Ilyas & Burton, 2013:14), yaitu:

- 1) Fungsi Demokrasi: wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- 2) Fungsi Redistribusi: menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:7), terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 13), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

- 1) Asas domisili (asas tempat tinggal), yaitu Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- 2) Asas sumber, yaitu Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

d. Pengelempokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 16), pengelempokkan pajak terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Pengelompokkan pajak menurut golongannya:
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

- 2) Pengelompokkan pajak menurut sifatnya:
 - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan.
- 3) Pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungut:
 - a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu Pajak Provinsi (contoh: Pajak Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten/Kota (contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan lain-lain).

e. Tarif Pajak

Ada 4 (empat) macam tarif pajak yang dikemukakan Mardiasmo (2016: 20), yaitu:

- 1) Tarif Sebanding atau Proposional yaitu berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- 2) Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif *Progresif* yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- 4) Tarif *Degresif* yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

f. Hambatan Pemungutan

Menurut Mardiasmo (2016: 28), hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
 - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- 2) Perlawanan Aktif
 - a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
 - b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

2.7. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

a. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
- 4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

b. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

- 1) Sistem pemungutan pajak daerah:
 - a) Dibayar sendiri oleh wajib pajak.
 - b) Ditetapkan oleh kepala daerah.
 - c) Dipungut pajak daerah.
- 2) Pemungutan pajak daerah:
 - a) Percetakan formulir perpajakan.
 - b) Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak

c) Penghimpunan data objek dan subjek pajak

Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak:

1. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
2. Surat Keputusan Pembetulan.
3. Surat Keputusan Keberatan.

c. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten.

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kota/Kabupaten diatur
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 (sebelas) Jenis Pajak, yaitu:
 - a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan di hotel.
 - b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- g) Pajak Parkir adalah pajak penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- k) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan.

d. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006: 14-2).

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy, 2005: 61).

Landasan Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat,
2. Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Nama, Objek dan Subjek Pajak bumi dan bangunan menurut Peraturan daerah Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 yang berisikan: “Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan kesatuan bangunan dengan kompleks tersebut.

2. Jalan Tol.
3. Kolam renang.
4. Tempat olah raga.
5. Galangan kapal dermaga.
6. Tempat mewah.
7. Tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
8. Menara.

Objek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek yang:

1. Digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan yang tidak memperoleh keuntungan atau tidak melebihi 2Mx3M untuk setiap bina/pusara, peninggalan purbakala atau yang sejenis itu.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak bumi dan bangunan menurut Peraturan daerah Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 yang berisikan:

- a) Dasar pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

- b) Besar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah.
- c) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana pada ayat 1 dilakukan oleh Bupati.
- d) Penetapan besarnya NJOP untuk persawahan (padi) diberikan pengurangan 50% (lima puluh persen) dari NJOP yang ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2011: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.


Menurut Sugiyono (2011:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Analisis yang hanya terfokus pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang tentang Pajak Bumi dan Bangunan secara mendalam akan membuat hasil penelitian yang dilakukan lebih akurat dan terperinci, karena peneliti melakukan pemantauan langsung terhadap segala aktivitas yang memiliki hubungan dengan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3.2. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang. Agar konsep

tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:



Gambar1. Kerangka Konsep

3.3. Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

1. Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi soal apakah kebijakan ini benar atau salah sebab yang penting

pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan. Didalam terdapat satu-satunya sumber *rill legitimasi* yakni efektifitas.

2. Kebijakan publik adalah merupakan studi tentang bagaimana, mengapa dan apa tindakan aktif yang dilakukan pemerintah.
3. Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan publik tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melaikan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.
4. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah cara menyampaikan atau mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terkait penetapan pajak bumi dan bangunan.

3.4. Kategorisasi

Penyusunan kategorisasi merupakan tahapan penting dalam analisis ini. Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana isi dikategorikan. Penyusun kategorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti tentukan sendiri. Berikut kategorisasi yang sesuai dengan penelitian ini.

1. Adanya pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penetapan pajak bumi dan bangunan.

2. Adanya Mekanisme dan Prosedur.
3. Adanya dampak pelaksanaan penetapan pajak bumi dan bangunan.
4. Adanya tanggung jawab Implementator.

3.5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kasubid Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Kepala Seksi Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
3. Pengelola Informasi Jabatan
4. Pengadministrasian Umum
5. 2 (dua) orang masyarakat

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data, berupa dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan.

2) Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan-informan. Kemudian hasil jawaban yang diperoleh dari informan tersebut dikemas dalam tulisan yang tidak merubah makna dari inti jawaban dari setiap informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: Dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini peneliti mengkonfirmasi seluruh *existing* data sekunder dan data primer (wawancara, observasi, dan kuisener) serta menyajikannya dengan analisis kualitatif.

Menurut Sugiono (2011: 21), teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satu satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan serta menafsirkannya dengan analisis dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

Menurut Sugiono (2011: 27) bahwa analisis terdiri dari 3 (tiga) jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, berikut beberapa langkah dalam melakukan analisis data:

- a. Reduksi Data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
- b. Penyajian Data, yaitu mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut maka akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis yang apabila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.8. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada: Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Deli Serdang di Jl. Jenderal Sudirman, Lubuk Pakam.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Deli Serdang

Wilayah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi pegunungan dengan luas $\pm 2.497.72$ Ha terdiri dari 22

kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan. Daratan pantai terdiri dari 4 kecamatan (Hampan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, dan Pantai Labu). Jumlah Desa sebanyak 64 Desa/Kelurahan. Dataran Rendah terdiri dari 11 kecamatan (Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau,dan Galang) dengan jumlah desa sebanyak 197 desa/kelurahan. Potensi Utama adalah: Pertanian Pangan, Perkebunan Besar, Perkebunan Rakyat, Peternakan, Industri, Perdagangan dan Perikanan Darat.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyusunannya didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai tindak lanjut penyusunan Renstra harus dibuat Rencana Kinerja dan Capaian Akuntabilitas instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan organisasi yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan-perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan

berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam hubungan inilah Perencanaan Strategis sebagai proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, harus mampu mengorganisasikan secara sistematis usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula.

Di sisi lain Perencanaan Srategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.9.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Deli Serdang

Menyikapi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi secara global, menuntut Pemerintah Daerah dalam hal reformasi pemerintahan, baik pada tingka Pusat maupun Daerah, serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus mampu secara berkualitas, kuantitas, efisien, dan efektif serta transparan dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan diberbagai sektor. saran dan kebijakan yang ditentukan Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan gambaran serta kondisi masa depan yang diidam-idamkan masyarakat sebagai arah dalam menentukan masa depan yang realistis

dan terukur, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merumuskan Visi maupun Misi organisasi sebagai berikut :

Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang membawa organisasi agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif menghadapi era globalisasi yang sudah di depan mata. Pernyataan visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang setelah melalui tahapan penyusunan rencana strategis berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada.

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Lembaga Yang Profesional, Tranparan Dan Terpercaya Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah Kedepan diharapkan pendanaan utama pembangunan Deli Serdang berasal dari pajak daerah yang mandiri tanpa tergantung pada Dana Pusat”.

Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan Visi yang ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan diperoleh.

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pajak daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

3.9.3. Kelompok dan Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbaik dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Dibawah ini terdapat rincian mengenai jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Deli Serdang yang bertugas menangani Pajak Bumi dan Bangunan.


Tabel: 3.1

**Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Deli Serdang
Khusus Pajak Bumi dan Bangunan**

No.	Unit	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan	1 Orang
2.	Kepala Seksi Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan	1 Orang
3.	Kepala Seksi Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan	1 Orang
4.	Kasubid Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan	1 Orang
5.	Pengelola Data Informasi	4 Orang
6.	Pengadministrasian Umum	2 Orang
7.	Operator Komputer	1 Orang
8.	Pengelola Pendaftaran dan Pendapatan Pajak	1 Orang
9.	Petugas Lapangan	3 Orang
Total		15 Orang

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Deli Serdang

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan-informan yang telah ditetapkan berdasarkan kepada pedoman wawancara yang telah disusun.

4.1.1. Deskripsi Narasumber

a. Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut:

Tabel. 4.1. Narasumber berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-Laki	3	50 %
2.	Perempuan	3	50 %
Jumlah		6	100 %

Sumber: Data Wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan narasumber berjenis kelamin

perempuan adalah sama yaitu masing-masing berjumlah tiga orang dengan persentase masing-masing 50%.

b. Narasumber Menurut Pendidikan

Distribusi narasumber menurut pendidikan dapat dikelompokkan, menjadi 2 (dua) kelompok yaitu narasumber dengan pendidikan SMA dan Strata-I (S1). Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.2. Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	3	50 %
2.	Strata 1 (S-1)	3	50 %
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.2. diatas dapat dilihat narasumber dari pendidikan SMA dengan frekwensi 3 orang dan persentase 50 % dan Strata-I (S1) dengan frekuensi3 orang dengan persentase 50%.

4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya tujuan pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penetapan pajak bumi dan bangunan

Kebijakan dalam penetapan pajak bumi dan bangunan diimplementasikan melalui mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan, sumber daya manusia agar setiap masyarakat menjadi orang yang patuh dan wajib pajak, serta agar terlaksananya kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Nuraisyah Ritonga, S.Sos (46) selaku Pengelola Data Informasi Jabatan tentang pelaksanaan penetapan pajak bumi dan bangunan, kewenangan pemungutan pajak diserahkan kepada kabupaten atau pemerintah kota sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki kewajiban membayar pajak harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada serta yang sudah dibuat oleh pemerintahan baik kota dan daerah, jika diabaikan maka sebagai masyarakat akan menerima sanksi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku tentang penetapan pajak bumi dan bangunan sudah terlaksana dengan baik.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arya Roza Pane, SE, (41 Tahun), selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan, pelaksanaan penetapan pajak bumi dan bangunan sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan peraturan daerah, dan upaya yang dilakukan oleh dinas pendapatan deli serdang, dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat pertahunnya membayar pajak yang telah ditetapkan, tinggal menunggu kesadaran dari masyarakat saja untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak eko agung (31 Tahun) selaku wajib pajak, tindakan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan kepada beliau sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, menurut beliau pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang beliau lakukan memberikan rasa aman, karena sudah patuh dengan peraturan yang sudah ada. Akan tetapi masih ada kendala dalam program pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di Badan Pendapatan Deli Serdang, yaitu minimnya petugas dalam menjalankan program pemungutan untuk wajib pajak bumi dan bangunan. Beliau

sebagai masyarakat wajib pajak berharap agar adanya kebijakan baru yang dibuat pemerintah daerah untuk meningkatkan atau menambah petugas untuk pelaksanaan wajib pajak, agar masyarakat lebih patuh dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dengan ibu Nilam (28 Tahun) sebagai masyarakat yang wajib pajak, bahwa tindakan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang kurang efektif bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Karena dalam kegiatan wajib pajak harus ada sanksi yang diberikan agar masyarakat wajib pajak. Akan tetapi berdasarkan peraturan daerah yang ada pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik.

b. Adanya mekanisme dan prosedur yang dilakukan untuk mendukung kebijakan

Setiap kebijakan pasti ada proses dan mekanisme untuk menjalankannya agar terlaksana dengan baik, khusus tentang pajak dan bumi bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Menurut ibu Sri Wahyu Ningsih (34 Tahun), sebagai pengadministrasian Umum, masyarakat di wilayah Deli Serdang sudah mengetahui prosedur untuk pengurusan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, yaitu dengan mengisi formulir yang sudah disediakan, dan mengisi formulir sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah ada, kemudian melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan mendaftarkannya ke bagian pelayanan agar diproses. Setelah selesai diproses masyarakat akan mendapatkan surat dan

mengetahui berapa jumlah pajak bumi dan bangunan yang wajib dibayarkan, setelah membayar masyarakat akan mendapatkan SPPT sebagai bukti sudah membayar dan menjadi masyarakat yang wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mangaraja Babiati, SH (39 Tahun) sebagai seksi penetapan dan keberatan pajak bumi dan bangunan Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, masyarakat di wilayah Deli Serdang sudah mengetahui prosedur dan persyaratan untuk pengurusan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, yaitu dengan mengisi formulir yang sudah disediakan, dan mengisi formulir sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah ada, kemudian melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan mendaftarkannya ke bagian pelayanan agar diproses. Setelah selesai diproses masyarakat akan mendapatkan surat dan mengetahui berapa jumlah pajak bumi dan bangunan yang wajib dibayarkan, dan pembayaran dilakukan di Bank Sumut, setelah membayar masyarakat akan mendapatkan SPPT sebagai bukti sudah membayar dan menjadi masyarakat yang wajib pajak.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat wajib pajak dalam mengurus dan membayar kewajibannya dalam hal pajak bumi dan bangunan yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pemasukan daerah yaitu di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Bapak Eko Agung (31 Tahun) selaku masyarakat wajib pajak, prosedur dan persyaratan untuk pengurusan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah ada ditempelkan di bagian masuk sebelum mengisi formulir lengkap dengan tata caranya, yaitu dengan mengisi formulir yang sudah

disediakan, dan mengisi formulir sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, kemudian melengkapi berkas sesuai persyaratan yang sudah ditentukan dan mendaftarkannya ke bagian pelayanan agar diproses. Setelah selesai diproses masyarakat akan mendapatkan surat dan mengetahui berapa jumlah pajak bumi dan bangunan yang wajib dibayarkan, pembayaran dilakukan melalui Bank Sumut, setelah membayar masyarakat akan mendapatkan SPPT sebagai bukti sudah membayar dan menjadi masyarakat yang wajib pajak. Akan tetapi tidak semua masyarakat mau membayar wajib pajak, ada juga yang hanya datang untuk memeriksa berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan, namun tidak membayarnya langsung, karena mungkin terlalu tinggi pajak yang harus dibayar.

Berbeda dengan Ibu Nilam (28 Tahun), prosedur dan persyaratan untuk pengurusan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, sudah ada tata caranya di bagian masuk sebelum mengisi formulir lengkap dengan tata caranya, yaitu dengan mengisi formulir yang sudah disediakan, dan mengisi formulir sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, kemudian melengkapi berkas sesuai persyaratan yang sudah ditentukan dan mendaftarkannya ke bagian pelayanan agar diproses. Setelah selesai diproses masyarakat akan mendapatkan surat dan mengetahui berapa jumlah pajak bumi dan bangunan yang wajib dibayarkan, pembayaran dilakukan melalui Bank Sumut, setelah membayar masyarakat akan mendapatkan SPPT sebagai bukti sudah membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Adanya dampak pelaksanaan penetapan pajak bumi dan bangunan

Setiap pelaksanaan kebijakan, pasti akan ada dampak untuk melaksanakannya, karena tidak semua kebijakan yang akan ditetapkan disetujui dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat yaitu yang berada di wilayah Kabupaten

Deli Serdang. Kebijakan tentang Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak semua masyarakat mematuhi dan melaksanakan untuk membayar pajak dengan baik, khususnya untuk pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuraisyah Ritonga, S.Sos (46) selaku Pengelola Data Informasi Jabatan tentang pelaksanaan penetapan pajak bumi dan bangunan, pelaksanaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sudah terlaksana dengan baik, tetapi masih ada masyarakat di wilayah Deli Serdang tidak mempunyai kesadaran akan kewajiban untuk membayar pajak, upaya yang dilakukan oleh dinas pendapatan deli serdang yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar patuh dan wajib membayar pajak, dan surat pemberitahuan agar melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak Arya Roza Pane, SE, (41 Tahun), selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam menjalankan program penetapan pajak bumi dan bangunan, adanya petunjuk dan sosialisasi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kebijakan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Agung (31 Tahun), masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran wajib pajak, dan akibatnya pelaksanaan masih belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sebaiknya harus ada sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Selain itu, menurut Ibu Nilam (28 Tahun), masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran wajib pajak, dan akibatnya pelaksanaan masih belum

terlaksana sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sebaiknya harus ada sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

d. Adanya tanggung jawab implementor

Setiap pelaksanaan kebijakan, harus ada yang bertanggung jawab yaitu untuk proses sosialisasi yaitu berupa pemberitahuan terhadap semua masyarakat untuk melaksanakan wajib pajak. Implementor memiliki tanggung jawab dalam hal pemberitahuan informasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan ketentuan proses dan tata cara pembayaran pajak untuk pajak bumi dan bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuraisyah Ritonga, S.Sos (46) selaku Pengelola Data Informasi Jabatan tentang pelaksanaan penetapan pajak bumi dan bangunan, sikap tanggung jawab implementor adalah memberikan informasi kepada masyarakat agar melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dilakukan dengan menerbitkan SPPT kemudian dengan bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan, untuk membagikan SPPT kepada setiap masyarakat di daerah Deli Serdang, agar masyarakat segera melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jumlah yang ada di SPPT yang sudah diterima masyarakat, dan pembayaran dilakukan di Bank Sumut, karena dengan menerima SPPT yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Deli Serdang berarti masyarakat mengetahui jumlah kewajiban untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arya Roza Pane, SE, (41 Tahun), selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan, sikap tanggung jawab implementor adalah memberikan informasi

kepada setiap masyarakat di wilayah Deli Serdang yang dilakukan oleh pekerja lapangan Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, dengan memberikan SPPT agar masyarakat mengetahui jumlah kewajiban pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan, dan melaksanakan kewajibannya agar kebijakan peraturan daerah yang ada berjalan dengan baik.

Menurut Bapak Eko Agung (31 Tahun), sebagai masyarakat yang wajib pajak, saya mendapatkan informasi pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan menerima SPPT yang diberikan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, kemudian saya mengetahui jumlah yang harus dibayarkan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan membayarkan melalui Bank Sumut sesuai dengan informasi dari petugas Dinas Pendapatan Daerah Deli Serdang.

Menurut ibu Nilam (28 Tahun), pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan masih kurang terlaksana dengan dan kurang efektif, karena pemberian SPPT yang diberikan oleh petugas lapangan Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang yang bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan, masih belum terlaksana, karena tidak semua masyarakat menerima SPPT yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang setiap tahunnya.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Adanya tujuan pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penetapan pajak bumi dan bangunan

Adanya pelaksanaan merupakan suatu hal yang dilakukan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kerja serta mengatasi permasalahan dalam tujuan

yang ingin dicapai, adapun yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yakni dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi serta publikasi kepada masyarakat untuk mendukung berjalannya kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, terkait pajak bumi dan bangunan sudah diimplementasikan dan digunakan sebagai acuan untuk masyarakat untuk lebih meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak, akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak melaksanan kebijakan tersebut dan masih banyak kendala yang terjadi.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Data Capaian Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Deli Serdang Pajak Bumi dan Bangunan

No.	Bulan	Capaian	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Januari	913.509.195,00	1.090.643.259,00
2.	Februari	727.494.953,00	968.951.775,00
3.	Maret	1.710.873.774,00	1.566.747.628,00
4.	April	2.960.637.077,00	3.931.271.026,00
5.	Mei	5.580.297.293,00	4.233.171.424,00
6.	Juni	4.026.149.100,00	4.031.220.396,00
7.	Juli	20.491.050.654,00	29.454.009.671,00
8.	Agustus	88.931.149.110,00	-

9.	September	5.142.132.995,00	-
10.	Oktober	3.040.678.186,00	-
11.	November	3.063.004.782,00	-
12.	Desember	18.169.548.825,00	-
Total		154.756.525.944,00	111.532.883.728,61

Sumber: Badan Pendapatan Deli Serdang

Berdasarkan dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian dari masyarakat wajib pajak melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak di bidang bumi dan bangunan, sehingga setiap bulan terdapat berkurangnya pemasukan Badan Pendapatan Deli Serdang, sehingga jumlah penerimaan tidak sesuai dengan target penerimaan.

Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dibuat sebagai bahan informasi tentang strategi yang akan dilaksanakan serta membentuk keyakinan bagi para pelaksana terhadap upaya mengikuti program dan kegiatan.

Dengan demikian ditentukan kebijakan organisasi sebagai berikut:

1. Mendata Wajib Pajak Daerah (WPD).
2. Regulasi peraturan pajak daerah.
3. Menambah jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi.
4. Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah
5. Melaksanakan penyebarluasan sistem informasi pajak daerah.
6. Intensifikasi pajak daerah.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan harus membuat suatu tindakan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut yaitu ikut melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi adalah kegiatan untuk memberikan motivasi tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai pembangunan nasional. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan cara seminar dan pemberitahuan kerumah-rumah. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan cara memberikan pamflet, brosur, dan spanduk yang disebar disetiap ruas jalan yang termasuk ke Kabupaten Deli Serdang.


4.2.2. Adanya mekanisme dan prosedur yang dilakukan untuk mendukung kebijakan

Setiap kebijakan yang diterapkan sudah pasti ada mekanisme dan prosedur sesuai dengan yang sudah ditetapkan agar kebijakan tersebut terlaksana dengan baik. Mekanisme dan prosedur untuk pengurusan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, yaitu dengan mengisi formulir yang sudah disediakan, dan mengisi formulir sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah ada, kemudian melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan mendaftarkannya ke bagian pelayanan agar diproses. Setelah selesai diproses masyarakat akan mendapatkan surat dan mengetahui berapa jumlah pajak bumi dan bangunan yang wajib diayarkan, dan pembayaran dilakukan di Bank Sumut, setelah membayar masyarakat akan mendapatkan SPPT sebagai bukti sudah membayar dan menjadi masyarakat yang wajib pajak.

Grafik.1

Grafik Garis Target dan Realisasi Pajak Daerah

Tahun 2018



Grafik.2

Grafik Garis Target dan Realisasi Pajak Daerah

Tahun 2019



Berdasarkan gambar grafik diatas dapat dilihat berdasarkan warna garis biru merupakan target yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, sedangkan garis yang berwarna hitam adalah realisasi pencapaian yang dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang. Jika dilihat pada gambar pertama yaitu grafik tahun 2018 dan grafik kedua pada tahun 2019, pendapatan daerah setiap tahun dan setiap bulan terus meningkat, meskipun masih belum sesuai dengan target yang diharapkan, tapi dengan meningkatnya pendapatan daerah diharapkan akan menimbulkan kesadaran bagi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang untuk meningkatkan kinerja dan juga Sumber Daya Manusia sebagai pekerja untuk melakukan sosialisasi dan juga memberikan informasi terhadap setiap masyarakat dan badan usaha sebagai masyarakat yang wajib pajak.

Tanggung jawab implementor sangat penting karena tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat agar melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dilakukan dengan menerbitkan SPPT. Dengan adanya peningkatan informasi yang diberikan, maka akan menimbulkan kesadaran bagi setiap masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu sebagai masyarakat wajib pajak. Sehingga Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pembayaran pajak yang diterima sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, terutama untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

4.2.3. Adanya dampak pelaksanaan penetapan pajak bumi dan bangunan

Setiap kebijakan yang diterapkan akan menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat, dampak yang positif dimaksudkan sebagai dampak yang

memang diharapkan dari sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat serta lingkungan kebijakan, adapun dampak positif dari Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serang No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu menjalankan misi dari Dinas Pendapatan Deli Serdang yaitu: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah, Menumbuhkan kesadaran wajib pajak daerah dan Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah atasan dan Pemerintah Daerah lainnya.

Berdasarkan data grafik diatas dapat dilihat target dan capain Dinas Pendapatan Daerah, bahwa capaian yang diperoleh sangat jauh dari apa yang ditargetkan, pada setiap bulan atau tahunnya. Untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serang No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak adanya sanksi bagi masyarakat untuk melaksanakan wajib pajak, dampak negatifnya yaitu banyak masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran wajib pajak, dan akibatnya pelaksanaan masih belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sebaiknya harus ada sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4.2.4. Adanya tanggung jawab implementor

Adanya tanggung jawab implementor dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangatlah penting agar dapat terlaksana dengan baik. Implementor sangat penting karena tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat agar melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dilakukan dengan menerbitkan SPPT kemudian dengan bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan, untuk membagikan SPPT kepada setiap masyarakat di daerah Deli Serdang, agar

masyarakat segera melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jumlah yang ada di SPPT yang sudah diterima masyarakat, dan pembayaran dilakukan di Bank Sumut, karena dengan menerima SPPT yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Deli Serdang berarti masyarakat mengetahui jumlah kewajiban untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diterima peneliti bahwa implementor harus memberikan informasi kepada masyarakat agar melaksanakan wajib pajak, namun masih kurangnya tenaga lapangan untuk memberikan informasi dan kurangnya sosialisasi oleh petugas lapangan tentang proses pembayaran pajak bumi dan bangunan setelah masyarakat menerima SPPT. Diharapkan adanya kebijakan baru yang dibuat pemerintah daerah untuk meningkatkan atau menambah petugas untuk pelaksanaan wajib pajak, agar masyarakat lebih patuh dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4.2.5. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serang No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah untuk melaksanakan wajib pajak untuk setiap masyarakat dan juga perusahaan. Peraturan Daerah tentang pajak daerah terdiri dari berbagai macam wajib pajak yang harus dibayarkan, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Menurut Pasal 65 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serang No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa yang termasuk dalam bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olah raga.
- f. Galangan kapal dermaga.
- g. Taman mewah.
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan.
- i. Menara.

Setiap tahun, semakin banyak bangunan yang terus berkembang, maka akan semakin meningkat masyarakat dan perusahaan untuk melakukan wajib pajak, maka seharusnya pendapatan daerah untuk pajak daerah yang merupakan pajak bumi dan bangunan harus semakin meningkat setiap tahunnya, bukan semakin menurun. Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang diharapkan agar meningkatkan jumlah petugas lapangan, agar memiliki tanggung jawab penuh terhadap masyarakat untuk memberikan informasi peraturan terkait dan kewajibannya dalam membayar pajak. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serang No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah terlaksana, tetapi

masih saja terdapat masyarakat yang tidak wajib pajak, dikarenakan tidak adanya sanksi tegas bagi masyarakat.

Untuk menghadapi hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan wajib pajak daerah khusus untuk pajak bumi dan bangunan dapat menambah tenaga pelaksana untuk petugas lapangan dengan membuka lowongan tenaga kerja serta melakukan pengenalan dan pelatihan kepada calon tenaga kerja Demi meningkatkan profesionalisme pelayanan pajak daerah dengan tujuan:

- a. Terlaksananya koordinasi dengan instansi lain.
- b. Tersedianya data base tentang pajak daerah yang akurat.
- c. Tersedianya aparatur yang handal dalam pemungutan pajak daerah

Tersedianya tenaga kerja yaitu aparatur yang handal dalam pemungutan pajak juga dapat melakukan sosialisasi yang lebih giat kepada masyarakat wajib pajak tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pajak daerah. Pelayanan kepada masyarakat yang sederhana, mudah, transparan dan akuntabel. Memberikan kemudahan dalam setiap pelayanan pajak daerah berdasarkan SOP dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi pemerintahan yang berfungsi dalam mengelola dan memantau sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak yang mengharapkan pendapatan pajak akan meningkat setiap tahunnya. Untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan penetapan pajak bumi dan bangunan diwilayah Deli Serdang, pelaksanaan penetapan wajib pajak untuk bumi dan bangunan sudah terlaksana dengan baik, dengan melakukan sosialisasi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan.

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan, dan mengisi formulir sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah ada, kemudian melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan mendaftarkannya ke bagian pelayanan agar diproses. Setelah selesai diproses masyarakat akan mendapatkan surat dan mengetahui berapa jumlah pajak bumi dan bangunan yang wajib diayarkan, dan pembayaran dilakukan di Bank Sumut, setelah membayar masyarakat akan mendapatkan SPPT sebagai bukti sudah membayar dan menjadi masyarakat yang wajib pajak.

Setiap kebijakan pasti akan ada dampak positif dan negatif atas kebijakan yang diterapkan. Dampak positif yang diterima adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah, Menumbuhkan kesadaran wajib pajak daerah dan Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah atasan dan Pemerintah Daerah lainnya.

Badan Pendapatan Deli Serdang adalah bagian wajib pajak (WP) yang terkadang jarang melakukan pemungutan pajak karena kurangnya kesadaran diri, serta tidak mengetahuinya masyarakat Kabupaten Deli Serdang akan kewajiban pembayaran pajak. Maka dengan demikian Adanya tanggung jawab implementor dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangatlah penting agar dapat terlaksana dengan baik. Implementor sangat penting karena tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat agar melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dilakukan dengan menerbitkan SPPT kemudian dengan bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan, untuk membagikan SPPT kepada setiap masyarakat di daerah Deli Serdang.

5.2. Saran

Dari hasil analisa yang telah dikemukakan, disini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber

informasi. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi pemerintahan, dapat melakukan sosialisasi lebih giat lagi dikarenakan masih banyaknya Jumlah Wajib Pajak yang belum melaksanakan kebijakan pajak daerah dan perlu ditambahnya jumlah tenaga kerja di Dinas Pendapatan Daerah, agar membantu melakukan sosialisasi dan pemungutan langsung pada saat pembagian SPPT dan juga pembayaran pajak, agar Wajib Pajak tidak menunda-nunda untuk melakukan pembayaran pajak. Serta memberikan sanksi tegas agar kebijakan dapat dilaksanakan.

Wajib Pajak diharapkan untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam taat membayar Pajak, agar semua keperluan pembiayaan pembangunan Negara dapat terlaksana dengan baik. Adanya kesadaran diri bagi setiap masyarakat akan membantu pendapat daerah dengan membayar pajak sesuai dengan aturan dan waktu yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, 2012, *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Anderson dan Subarsono. 2005, *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Mandar maju . Bandung.
- Arikunto, Suarsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dunn, William, 2003, *Pengantar Analis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Grindle, Merilee. 1980, *Politics And Policy Implementation In The Third World*. New York: Harvester-Wheatsheft.
- Ilyas Wirawan dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta.
- Keban, T. Yeremias, 2004, *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Medan.
- Lubis. Solly. 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju Bandung.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Revisi*, Sumur, Bandung.
- Meter Van dan Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Copceptual Framework*. New York: Harvester-Wheatsheft.
- Nurcholis Hanafi, 2005, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Sirajudin, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Setara Press, Jakarta.
- Sunarno Siswanto, 2012, *Hukum Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sugiono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2005, *Hukum Pajak Edisi Ketiga*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tachjan. H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Umpad Bandung.

Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*, Medan.

Usman, Nurdin, 2004, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Valentina Sri,S, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Wahab, Solichin, Abdul, 2011, *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.

Winarno, Budi, 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Medan.

_____, 2014, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Center Of Academic Publishing Service. Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

C. Jurnal dan Skripsi

Arif. M, 2017, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Program Studi Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Patara, 2016, *Analisis Kontribusi, Efektifitas dan Perhitungan PBB-P2 Berdasarkan NJOP Pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset di Kota Surabaya*. Malang. Universitas Brawijaya.

Purnomo, 2015, *Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Pada PT. Ciputra Internasional Manado*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 2 Nomor. 1.

Rahmawati, 2015, *Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Ranjeng Kabupaten Serang*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.2 No.1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama saya adalah **Cici Mu'Alimah**, lahir di tanah Deli tepatnya di kota Medan, pada tanggal 02 September 1995, beragama Islam, anak dari Bapak Sutrisno dan Ibu Ngatiem, tinggal bersama kedua orang tua saya di Lubuk Pakam, anak kedua dari dua bersaudara. Abang saya yang bernama Eko Setiandi, kemudian saya adalah anak kedua.

Saya pernah bersekolah di Taman kanak-kanak di Darma Wanita Lubuk Pakal dan tamat Tahun 2001, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Dasar 105358 Tamat Tahun 2007 dan dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri3 Lubuk Pakam Tamat Tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas pada SMK Negeri 1 Lubuk Pakam dan tamat Tahun 2013, hingga sekarang sedang menyelesaikan kuliah pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Acc 23/0-2019
Asha

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Badan
Pendapatan Daerah Deli Serdang

Nama : Cici Mu'alimah

NPM : 1503100157

Prodi/Fakultas : Ilmu Administrasi Negara/ Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

1. Adanya tujuan pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penetapan pajak bumi dan bangunan.
 - a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan di Dinas Pendapatan Deli Serdang dalam penetapan pajak bumi dan bangunan agar membayar pajak ?
 - b. Bagaimana kebijakan penetapan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Deli Serdang sudah terlaksana sesuai dengan perda ?
 - c. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Deli Serdang agar masyarakat melaksanakan kebijakan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan ?
2. Adanya mekanisme dan prosedur yang dilakukan untuk mendukung kebijakan.
 - a. Bagaimana masyarakat mengetahui prosedur mengurus Pajak Bumi dan Bangunan?

- b. Bagaimana mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan agar masyarakat melakukan partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ?
 - c. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan ?
3. Adanya dampak pelaksanaan penetapan pajak bumi dan bangunan.
- a. Bagaimana dampak pelaksanaan penetapan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Deli Serdang?
 - b. Apakah berdampak pada kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
 - c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ?
4. Adanya tanggung jawab implementor.
- a. Bagaimana sikap tanggung jawab implementor dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang penetapan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Deli Serdang?
 - b. Bagaimana kewajiban implementor memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya penetapan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Deli Serdang?
 - c. Bagaimana implementor mengetahui berapa banyak masyarakat yang melaksanakan pembayaran SPPT ?

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan ... IAN ...
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 26 Desember 2018

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Gici Mu'alimah
 N P M : 1503100151
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Tabungan sks : 139 s, IP Kumulatif 3,40.


Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Disetujui
1	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Badan Pendapatan daerah Deli Serdang	✓
2	Analisis Peraturan daerah terhadap Pemungutan PBB	
3	Ektifitas Masyarakat terhadap daerah di Kecamatan Lubuk Pakam.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
 Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
 Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*).
 Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

komendasi Ketua Jurusan :
 teruskan kepada Dekan untuk
 penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua, 

Pemohon, /


 (...Gici...Mu'alimah...)
 Pembimbing Nadiyah Ichawich



UMSU

Inggul | Cerdas | Terpercaya

Urutab surat ini agar disebutkan
in tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.089/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal **26 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **CICI MU'ALIMAH**
N P M : 15031000157
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG**

Pembimbing : Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 26 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 05 Djumadil Awwal 1440 H
11 Januari 2019 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UMSU

Angguk | Cerdas | Terpercaya

Jawab surat ini agar disebutkan
an tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 647/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 22 Dzulhijjah 1440 H
23 Agustus 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **CICI MU'ALIMAH**
N P M : 1503100157
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512

TEL/FAX (061) - 7955788

E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 27 Agustus 2019

Nomor
Lampiran
Sifat
Perihal

: 270/1363/2019
:
:
: Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth :
Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 647/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pada Prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui Izin Penelitian Mahasiswa di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
Atas Nama :

Nama : CICI MU'ALIMAH
NPM : 1503100157
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3. Demikian di sampaikan untuk di maklumi.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG



TAUFIK ISRA'UL HABIBI, S.SOS
PEMBINA

NIP. 19700928 199101 1 004



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Cerdas & Terpercaya
 wab surat ini agar disebutkan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 14 Januari 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Cici Mu'alimah
 N P M : 1503100157
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 975.../SK/IL.3/UMSU-03/F/20.18.. tanggal 23 November 2018 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Deli Serdang

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

(Cici Mu'alimah)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 042/KEPIL.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Sabtu, 19 Januari 2019
 Waktu : 13.30 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	MUHAMMAD IQBAL	1503100080	IDA MARTINELLY, SH, MM	NAILI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN DI KOTA MEDAN
2	MUHAMMAD DEVRI DAENG PALIWANGI	1503100107	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENELITIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
3	NITRA EKA SAFITRI	1503100146	Dr. LEYLIA KHAIRANI	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS SUKAKAMUR LABUHAN BATU
4	CICI MUFALIMAH	15031000157	IDA MARTINELLY, SH, MM	NAILI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PALAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI DERDANG
5	AINUL FAJILLAH JANNAH	1503100156	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN

Mesuar, 11 Jumadil Awwal 1440 H
 Januari 2019 M
 Dekan

 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Tagline: Cerdas & Terpercaya
 Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Cici Mu'alimah
 N P M : 1503100157
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak daerah Di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	5/01/2019	Bimbingan proposal	NA
2.	8/01/2019	Revisi latar belakang & kerangka konsep	NA
3.	7/08/2019	Bimbingan draft wawancara	NA
4.	10/08/2019	Revisi Bab ii (deskripsi)	NA
5.	17/09/2019	Revisi Bab iv (pembahasan)	NA
6.	19/09/2019	Revisi Bab v (simpulan)	NA
7.	20/09/2019	Revisi Abstrak	NA
8.	25/09/2019	Acc SKRIPSI	NA

Medan, 23 September 2019.


Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : I


 Dr. ARIF IN Saleh, S.SosMSP


 Nalil Khairiah, S.I.P.M.Pd


 Nalil Khairiah, S.I.P.M.Pd



UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor : 816/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jum'at, 04 Oktober 2019
 Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENJUALI			Judul Skripsi
			PENJUALI I	PENJUALI II	PENJUALI III	
1	MUHAMMAD IQBAL	1503100080	IDA MARTINELLY, SH., MM S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PANATAAN RUANG
2	ARI ELPIKA	1403100018	Drs. R. KUSNADI, M.AP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI
3	INGGIT DAYANTI KURNIAWAN	1503100163	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO.6 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RSUD Dr. RM. DJCELHAM KOTA BINJAI
4	YOGI ADE SUPRATMAN	1503100026	Drs. H. A. HIDAYAH D.L.T., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	Drs. R. KUSNADI, M.AP	AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TAPUNG LESTARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR
5	CICI MU'ALIMAH	15031000157	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

Rektor
 Dr. Muhammad Arifin, SH, M.Hum

Medan, 03 Shafar 1441 H

02 Oktober 2019 M

Panitia Ujian

Ketua
 Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



Sekretaris
 Drs. Zulfahmy M.I.Kom